

ABSTRAKSI TUGAS POKOK DITPRATALAK TUN

Ditulis oleh STM
Minggu, 04 November 2012 00:00

ABSTRAKSI TUGAS POKOK DITPRATALAK TUN

1. Memeriksa kelengkapan berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara, Peninjauan Kembali Perkara Sengketa Pajak, Hak Uji Materiil (HUM), Hak Uji Pendapat guna memudahkan/membantu kelancaran tugas pemeriksaan berkas (Hakim Agung) dalam memutus perkara.

2.

Mengklarifikasi kelengkapan berkas perkara yang belum lengkap atau terdapat permasalahan administratif pada pengadilan pengaju dan kepada pimpinan terkait agar berkas yang disajikan kepada pemeriksa berkas (Hakim Agung) melalui Panitera Muda Tata Usaha Negara dalam kondisi lengkap.

3.

Mengadakan konsultasi dan bimbingan administratif kepada pengadilan pengaju tentang penyampaian berkas perkara yang tidak sesuai dengan kaidah aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan susunan berkas sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang Mahkamah Agung No 3 Tahun 2009 dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

4.

Membuat advisblaad serta menghitung tenggang waktu pengajuan perkara kasasi, peninjauan kembali perkara Tata Usaha Negara, peninjauan kembali perkara Sengketa Pajak, Hak Uji Materiil dan Hak Uji Pendapat yang diajukan oleh pemohon